

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-03	
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

Visi, Misi dan Tujuan	Visi Tahun 2030 menjadi Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Syariah sebagai pusat pendidikan hukum yang menghasilkan lulusan yang unggul, berdaya saing, dan profesional di bidang Hukum, dilandas dengan nilai-nilai kearifan lokal.
	Misi 1. Menyelenggarakan proses belajar dan mengajar yang efektif dan efisien guna menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan berdaya saing tinggi dalam bidang hukum dengan mengutamakan <i>softskill</i>; 2. Melaksanakan kegiatan penelitian guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan penelitian dibidang ilmu hukum; 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi, konsultasi hukum, pendampingan bantuan hukum (<i>litigasi/nonlitigasi</i>) dan informasi hukum secara komprehensif untuk memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat; 4. Mewujudkan suasana akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan <i>resources</i> yang dimiliki secara optimal dan berkelanjutan sesuai dengan budaya bangsa dan dilandasi dengan nilai-nilai kearifan local; 5. Mewujudkan kerjasama dengan institusi pemerintah maupun swasta di Provinsi Aceh khususnya dan Indonesia pada umumnya untuk pengembangan. Tujuan 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, keahlian di bidang hukum yang tangguh dengan di dukung kemampuan akademik tinggi dan memiliki daya saing nasional maupun internasional dan mampu mengembangkan diri dengan dilandasi nilai-nilai kearifan local; 2. Menghasilkan karya-karya penelitian, ide, gagasan, pemikiran, konsep yang bermutu yang menggambarkan pemahaman terhadap dasar-dasar atau prinsip-prinsip ilmiah sebagai landasan untuk memecahkan masalah pembangunan

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-03	
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	bangsa dan dalam rangka mewujudkan kehidupan hukum dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dengan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta peka terhadap problematika hukum dan masyarakat; 3. Menghasilkan karya-karya pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, sebagai bentuk tanggung jawab untuk mewujudkan supremasi hukum dan pembangunan budaya hukum melalui interaksi yang dinamis dengan masyarakat dalam rangka memberikan kontribusi dalam pembangunan Nasional untuk mewujudkan kesejahteraan social; 4. Mewujudkan Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) sebagai lembaga dengan sistem yang Profesional dan berdaya saing dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum.
Definisi Istilah	Definisi Istilah 1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteri minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan; 2. Standar proses mencakup karakteristik, perencanaan, dan pelaksanaan proses pembelajaran serta beban belajar mahasiswa; 3. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat kepada mahasiswa a. Interaktif yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi antar mahasiswa dan dosen. b. Holistic yaitu proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasikan keunggulan dan kearifan local maupun nasional. c. Integrative yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-03	
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	antardisiplin dan multidisiplin. d. Saintifik yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan system nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai- nilai agama dan kebangsaan. e. Kontekstual yaitu capaian pembelajaran lulusan dicapai melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. f. Tematik yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin. g. Efektif yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum. h. Kolaboratif yaitu capaian pembelajaran lulusan dicapai melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan dan keterampilan. i. Berpusat pada mahasiswa yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa sertamengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. 4. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS). 5. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau dalam kelompok keahlian bidang Ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. 6. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) paling sedikit memuat nama program
--	---

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-03	
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu, capaian pembelajaran, kemampuan akhir yang direncanakan, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu yang disediakan, pengalaman belajar mahasiswa, criteria, indicator, dan bobot penilaian serta daftar referensi. - Rencana Pembelajaran Semester (RPS) wajib ditinjau dan direvisi secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. - Proses pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. - Proses pembelajaran setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). - Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian. - Proses pembelajaran yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. - Proses kegiatan melalui kegiatan kurikuler wajib dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur. - Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. - Metode pembelajaran meliputi diskusi, kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. - Setiap mata kuliah dapat mengimplementasikan satu atau gabungan beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
--	--

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-03	
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	16. Bentuk pembelajaran meliputi kuliah, response, tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel dan praktik lapangan. 17. Bentuk pembelajaran tambahan wajib berupa penelitian, perancangan atau pengembangan. 18. Bentuk penelitian, pengembangan dan perancangan merupakan kegiatan mahasiswa dibawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 19. Bentuk pembelajaran tambahan wajib lainnya adalah pengabdian kepada masyarakat. 20. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa dibawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 21. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam Sistem Kredit Semester (sks). 22. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama minimal 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. 23. Satu Tahun Akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan perguruan tinggi dapat melaksanakan semester antara. 24. Semester antara dilaksanakan minimal selama 8 (delapan) minggu dengan beban sks mahasiswa maksimal 9 sks. 25. Semester antara harus memenuhi 16 (enam belas) kali tatap muka termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. 26. Masa belajar sarjana maksimal selama 7 (tujuh) Tahun dengan beban belajar mahasiswa minimal 144 (seratus empat puluh empat). 27. Masa belajar masgister maksimal selama 4 (empat) tahun dengan beban kuliah minimal 36 sks.
--	---

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-03	
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	28. Perguruan tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimal, yaitu 7 (tujuh) tahun. 29. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, response, atau tutorial terdiri atas kegiatan tatap muka selama 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; 30. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas 100 (seratus) menit kegiatan tatap muka per minggu per semester dan 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester; 31. Perhitungan beban belajar dalam system blok, modul atau bentuk lainnya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran; 32. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lainnya yang sejenis terdiri atas 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester; 33. Beban mengajar mahasiswa sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik pertama dapat mengambil maksimal 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikutnya; 34. Mahasiswa yang berprestasi tinggi adalah mahasiswa yang memiliki indeks prestasi kumulatif lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol) dan memenuhi etika akademik.
Rasional	Rasional Agar tercapai, Visi, Misi serta Tujuan FHS UNIKI khususnya bidang pendidikan dapat tercapai, maka diperlukan standar proses pembelajaran. standar proses pembelajaran diperlukan sebagai ukuran atau parameter dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pembelajaran lingkup FHS-UNIKI.

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-03	
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

Pernyataan Isi	Pernyataan Isi I. Perencanaan Proses Pembelajaran 1. Bagian akademik menerbitkan buku panduan akademik untuk mahasiswa sebagai panduan teknis penyelenggaraan kegiatan pendidikan di FHS-UNIKI. 2. Mahasiswa UNIKI melakukan pendaftaran ulang setiap awal semester. 3. Ketua program studi dalam lingkup FHS-UNIKI menyusun dan menerbitkan distribusi mata kuliah dan dosen yang akan melakukan perkuliahan pada semester yang akan berlangsung. 4. Mahasiswa merencana perkuliahan dengan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) yang telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Akademik seminggu sebelum kegiatan perkuliahan dimulai. 5. Ketua program studi dalam lingkup FHS-UNIKI menyusun jadwal perkuliahan. 6. Dosen pengampu mata kuliah harus mengumpulkan RPS kepada program studi dalam lingkup FHS-UNIKI sebagai salah satu syarat untuk dapat melakukan perkuliahan. 7. Dosen harus memiliki sumber belajar yang mutakhir dan sesuai dengan perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi; 8. Dosen pengampu mata kuliah memiliki arsip perkuliahan seperti handout, soal-soal, dan RPS. II. Pelaksanaan Proses Pembelajaran 1. Dosen melakukan kontrak kuliah dengan mahasiswa pada pertemuan pertama perkuliahan. 2. Dosen harus melaksanakan perkuliahan selama 16 (enam belas) kali tatap muka dengan waktu sesuai dengan sks mata kuliah termasuk dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. 3. Dosen dapat melaksanakan perkuliahan dengan metode pembelajaran yang bervariasi.
----------------	--

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-03	
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	- Dosen dapat menyajikan perkuliahan dengan berbagai media pembelajaran. - Dosen dalam menyajikan kuliah harus memuat kegiatan awal, inti dan akhir. - Setiap akhir perkuliahan, dosen wajib mengisi berita acara perkuliahan yang telah disediakan oleh program studi dalam lingkup UNIKI. - Mahasiswa wajib mengisi daftar hadir mahasiswa setiap akhir perkuliahan dan daftar hadir tersebut diketahui oleh dosen pengampu mata kuliah III. Penilaian Hasil Proses Pembelajaran - Dosen wajib memberikan nilai hasil belajar mahasiswa di akhir semester. - Penilaian hasil belajar mahasiswa terdiri atas nilai kehadiran, nilai kuis, nilai tugas, nilai ujian tengah semester dan ujian akhir semester; - Bobot nilai tugas mahasiswa harus memiliki persentase minimal 20%; - Nilai akhir mahasiswa berupa nilai huruf harus diserahkan kepada program studi pada lambat 1 (satu) minggu setelah ujian akhir semester berlangsung. IV. Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran - GKM FHS-UNIKI melalui Badan Penjaminan Mutu (BPM) UNIKI melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap perkuliahan pada akhir semester. - Monev perkuliahan dilaksanakan dengan membagikan instrumen kuisisioner kepada mahasiswa, dosen yang bersangkutan dan ketua program studi. - Kuisisioner tersebut memuat item pertanyaan/ Pernyataan tentang monitoring perkuliahan bidang perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian pembelajaran.
Strategi Pencapaian	Strategi Pencapaian - Dekan FHS-UNIKI berkoordinasi dengan Wakil Dekan FHS-UNIKI bidang akademik dalam proses perkuliahan. - Wakil Dekan FHS-UNIKI melakukan koordinasi dengan kepala bagian akademik

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-03	
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	dan ketua program studi dalam lingkup Dekan FHS-UNIKI dalam proses perkuliahan. 3. Ketua program studi dalam lingkup Dekan FHS-UNIKI melakukan koordinasi dengan dosen pengampu mata kuliah dalam pelaksanaan perkuliahan. 4. Ketua program studi dalam lingkup Dekan FHS-UNIKI melakukan koordinasi dengan GKM Dekan FHS-UNIKI untuk kegiatan monev perkuliahan akhir semester.
--	---

Indikator Ketercapaian Standar Isi Penilaian Pembelajaran.

	Target Tahun Pencapaian Indikator					
	Indikator	2022	2023	2024	2025	2026
	1. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama lima tahun terakhir adalah ≥ 3.00 .	90%	95%	95%	100%	100%
	2. Persentase tingkat kelulusan tepat waktu mahasiswa melewati 50%.	70%	80%	85%	90%	100%
	3. Persentase mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas (PR atau makalah) $\geq 20\%$	90%	100 %	100 %	100%	100%
	4. Rata-rata beban dosen per semester, atau rata-rata FTE adalah 12 sks	75%	80%	95%	100%	100%
	5. Semua mata kuliah diajar oleh dosen yang sesuai keahliannya	80%	80%	95%	100%	100%
	6. Sebanyak 100% mata kuliah dilengkapi dengan RPS	95%	100 %	100 %	100%	100%
	7. Tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar lebih dari 95%	90%	95%	100 %	100%	100%
	8. Semua dosen tidak tetap mengajar mata	100	100	100	100	100%

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-03	
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	kuliah yang sesuai keahliannya	%	%	%	%	
	9. Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) per semester adalah kurang dari 20 mahasiswa	95%	100 %	100 %	100 %	100%
	10. Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester adalah 3 kali pertemuan	95%	100 %	100 %	100 %	100%
Pihak yang Terlibat	Pihak yang Terlibat 1. Dekan FHS-UNIKI 2. Wakil Dekan FHS-UNIKI bidang Akademik 3. Ketua program studi dalam lingkup Dekan FHS-UNIKI 4. Dosen 5. GKM FHS-UNIKI					
Dokumen Terkait	Dokumen Terkait 1. Buku panduan akademik FHS-UNIKI 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) perkuliahan 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) daftar ulang 4. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengisian KRS 5. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengambilan kartu ujian 6. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengambilan KHS 7. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan ujian semester 8. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan ujian 9. Standar Operasional Prosedur (SOP) penugasan panitia ujian 10. Standar Operasional Prosedur (SOP) bimbingan akademik					

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-03	
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	11. Formulir daftar hadir mahasiswa 12. Formulir berita acara perkuliahan dosen 13. Formulir rekapitulasi IPK mahasiswa 14. Formulir ketepatan waktu lulusan mahasiswa 15. Formulir mata kuliah dengan bobot penilaian tugas $\geq 20\%$ 16. Formulir beban kinerja dosen 17. Formulir kesesuaian mata kuliah dengan keahlian dosen 18. Formulir mata kuliah yang dilengkapi dengan RPS 19. Formulir bimbingan akademik 20. Formulir rekapitulasi bimbingan akademik
Referensi	Referensi 1. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.